

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN P EMBUKTIAN KETERANGAN
SAKSI *TESTIMONIUM DE AUDITU* PASCA LAHIRNYA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR : 65/PUU-VIII/2010**

Oleh : Namira Delima

Pembimbing I : Dr. Emilda Firdaus,SH.,MH.

Pembimbing II : Erdiansyah, SH.,MH.

Alamat : Jl. Rowobening, Gg Hidayah I No. 61, Arengka, Pekanbaru

Email : Namirad5@gmail.com. Telepon : 082286403989

ABSTRACT

Decision of the Constitutional Court No. 65 / PUU-VIII / 2010 concerning Testing of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law, provides an extension of the understanding of witnesses stipulated in article 1 points 26 and 27 of the Criminal Procedure Code. The Constitutional Court as one of the judicial power institutions whose decisions are final and binding, can be one of the sources of criminal procedural law in Indonesia. But in practice there are still many judges who do not follow the Constitutional Court Decision as one of the instruments of evidence of legitimate witnesses in court. The purpose of writing this thesis is, first: To find out the strength of the testimony of the testimonium de auditu's testimony after the birth of the Constitutional Court Decision Number: 65 / PUU-VIII / 2010. Second: To find out the implications of the Constitutional Court Decision Number: 65 / PUU-VIII / 2010 on the testimonies of witnesses of the testimonium de auditu in the decision of the criminal court.

This type of research is normative juridical research, namely research carried out by examining literature with secondary data sources consisting of primary legal material in the form of legislation, secondary legal material legal books, and tertiary legal materials in the form of dictionaries. Then the data are analyzed qualitatively, namely analyzing data descriptively obtained from secondary data.

From the results of the study it can be concluded that, first, the strength of the testimony of the testimonium de auditu's testimony after the birth of the Constitutional Court Decision Number: 65 / PUU-VIII / 2010 is that testimony of testimonium de auditu can be used as a valid evidence in a trial at a criminal court case . second, the implication of the Constitutional Court Decision Number: 65 / PUU-VIII / 2010 on the testimony of the witness of the testimonium de auditu in the verdict of the criminal court is to make the Constitutional Court Decision Number: 65 / PUU-VIII / 2010 need to be followed and considered in every court decision.

Keywords: Evidence Tools - Witness Information - Testimonium De Auditu - Decision of the Constitutional Court

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian sebagai salah satu bagian dari sentral hukum acara pidana, dimaksudkan untuk memberikan sebanyak mungkin bukti-bukti yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana atau perkara.¹ Salah satu bukti yang dapat dijadikan alat dalam proses pembuktian suatu perkara adalah keterangan saksi. Pada Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dan dapat di terima di dalam pengadilan berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Artinya kesaksian *Testimonium De Auditu*, tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu kesaksian.²

Namun dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Maka pengertian mengenai keterangan saksi yang di atur dalam Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP dapat dikatakan telah diperluas. Artinya, keterangan seorang saksi tidak harus dari yang ia dengar, ia

lihat, maupun ia alami sendiri tapi juga setiap orang yang punya pengetahuan yang terkait langsung dengan tindak pidana tersebut, wajib didengar keterangannya sebagai saksi demi keadilan.

MK berpendapat bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses.³ Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang berwenang menguji sebuah undang-undang apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.⁴ Putusannya bersifat *final* dan *binding* dan *erga omnes* karena *constitutional review* merupakan pengujian yang bersifat abstrak dan mengikat umum.⁵ Dimana sifat putusan tersebut bertujuan untuk tegaknya konstitusi, karenanya mengikat setiap orang termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Oleh karena itu berpengaruh bagi pengadilan untuk mempertimbangkan, mengadili, dan memutus dengan memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi demi tegaknya prinsip-prinsip hak asasi.⁶

Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan hakim yang tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konsitusi

¹Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 228.

² Lamintang dan Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP : Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 418.

³ *Ibid.* hlm. 36.

⁴Aswari Adam dan Zulfikri Toguan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau Unri Press, Pekanbaru, 2006, hlm. 54.

⁵ Steven Supranto, *Op.cit.* hlm. 50.

⁶ *Ibid.*

Nomor: 65/PUU-VIII/2010 tentang perluasan makna saksi sebagai salah satu alat bukti keterangan saksi yang sah dalam beracara pada kasus pidana di pengadilan. Penulis dalam penelitian ini memberikan 3 contoh perkara dimana kesaksian *testimonium de auditu* tidak diberikan daya bukti yang sah. perkara tersebut terdapat pada Putusan Nomor : 93/Pid.B/2013/PN.TK, Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.MNK, dan Putusan Nomor : 1095 K/PID/2016. Dalam putusan-putusan tersebut saksi-saksi yang dihadirkan dianggap sebagai kesaksian *testimonium de auditu* dan dianggap tidak memiliki kekuatan alat bukti yang sah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Testimonium De Auditu Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-VIII/2010**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 ?
2. Bagaimanakah implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 terhadap keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pengadilan perkara pidana.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010
- b) Untuk mengetahui implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 terhadap keterangan saksi *testimonium de auditu* dalam putusan pengadilan perkara pidana.

2) Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi maupun masukan bagi peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian, juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi mahasiswa maupun masyarakat khususnya terkait dengan masalah terhadap kekuatan keterangan saksi *testimonium de auditu*.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi para penegak hukum dalam mengetahui kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* khususnya dalam perkara pidana di pengadilan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Pembuktian

Secara umum hukum pembuktian diartikan sebagai sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat

dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.⁷ Menurut R.Subekti pembuktian dimaksudkan sebagai kegiatan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁸

Tujuan dari pembuktian itu sendiri adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya seseorang.⁹ Salah satu alat bukti yang akan dibahas dalam penelitian penulis adalah Keterangan Saksi. Keterangan saksi digunakan untuk mendapatkan kebenaran mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Saksi akan memberikan pengetahuannya tentang segala hal yang terkait dengan tindak pidana.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.¹⁰ Menurut Soedikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan Perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang

diharapkan dalam keadaan tertentu.¹¹ Dalam konsepnya tersebut, ia menjelaskan bahwa nilai dari sebuah kepastian hukum adalah memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga hukum memberikan tanggung jawab pada negara untuk menjalankannya.¹²

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan, karangan, dan sebagainya) untuk mendapatkan fakta yang tepat (asal, usul, sebab, penyebab sebenarnya, dan sebagainya)¹⁴
2. Yuridis adalah berdasarkan hukum; secara hukum; menurut hukum.¹⁵
3. Pembuktian adalah suatu proses, perbuatan, cara membuktikan, maupun usaha menunjukkan benar

⁷ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradyna paramita, Jakarta, 1991, hlm.7.

⁸ *Ibid*.

⁹ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Loc.cit*

¹⁰ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, 2014, hlm. 140.

¹¹ E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta, 2007, Hlm. 92.

¹² *Ibid*, hlm. 95.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

¹⁴ Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 2012, hlm. 1612.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 1728.

atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan¹⁶

4. *Testimonium de auditu* adalah kesaksian, keterangan yang diberikan oleh seseorang berdasarkan keterangan-keterangan atau bahan yang didengarnya atau bahan yang diketahuinya dari orang lain dan bukan pengalamannya sendiri.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif disebut juga sebagai penelitian kepustakaan, pendekatan ini disebut sebagai penelitian yuridis normatif karena dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁸ Dalam hal ini peneliti membahas tentang sinkronisasi hukum.

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibedakan menjadi tiga (3) bagian, yaitu;

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat

pokok dan mengikat yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226
4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VIII/2010 Tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 Tentang Tindak Pidana Pencabulan.
6. Putusan Nomor : 1095 K/PID/2016 Tentang Tindak Pidana Pencurian
7. Putusan Nomor : 93/Pid.B/2013/PN.TK Tentang Tindak Pidana Penganiayaan
8. Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN.MNK Tentang Tindak Pidana Perkosaan.
9. Putusan Nomor : 217/Pid.B/LH/2017/PN SgT Tentang Tindak Pidana

¹⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian : Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 25.

¹⁷ J.C.T Simonangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2009, hlm. 168.

¹⁸ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 14.

Merintangi Dan Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi yang terdiri atas buku-buku, skripsi, tesis, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan hakim.¹⁹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya seperti kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan yang berkaitan dengan penelitian penulis.²¹

4. Analisis Data

Setelah melakukan penelitian dan mendapatkan data yang diperoleh dari hasil kajian kepustakaan, maka penulis akan menganalisis data tersebut menggunakan metode kualitatif. Maka dari hasil tersebut penulis dapat menarik kesimpulan secara

deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, dan dengan acara bagaimana penggunaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.²²

2. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.²³

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

a. Aturan umum hukum pidana tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 54.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 52.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 33

- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkan sanksi pidana
- c. Tindakan atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya terhadap yang disangka atau didakwa sebagai pelanggar hukum pidana.²⁴

3. Pembagian Hukum Pidana

hukum pidana materil adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, adalah aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana negara dengan perantara alat-alatnya (polisi, jaksa, hakim) melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana sebagaimana telah diancamkan.²⁵

B. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Menurut Sudikno Mertokusumo, menggunakan istilah membuktikan, dengan memberikan pengertian dalam tiga arti, yang pertama membuktikan dalam arti logis, yaitu memberikan kepastian yang bersifat mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti-bukti lain. Kata membuktikan dalam arti yuridis,

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 2.

²⁵ I Ketut Mertha, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana : Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar, 2016, hlm. 13

yaitu pembuktian yang memberi kepastian kepada hakim tentang suatu kebenaran suatu peristiwa yang terjadi.

Sedangkan membuktikan dalam arti konvensional, yaitu pembuktian yang memberikan kepastian, hanya saja bukan kepastian mutlak melainkan kepastian yang nisbi atau relatif.²⁶

2. Tujuan Pembuktian

Tujuan pembuktian ialah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum.²⁷

3. Sistem Pembuktian

- a. Berdasar Undang-Undang secara positif (*Positif wettelijke bewijs theorie*)
- b. Berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intive*).
- c. Sistem Pembuktian Bebas
- d. Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis (*la conviction rais onnee*)

Tinjauan Umum Tentang Alat Bukti

1. Pengertian Alat Bukti

Menurut Yahya Harahap, alat bukti adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Alat bukti dapat diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Kuasa

²⁶ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit.* hlm. 228.

²⁷ *Ibid.* hlm 229

Hukum demi kepentingan pengadilan.²⁸

2. Jenis Alat Bukti

Adapun alat bukti yang sah menurut KUHAP diatur dalam Pasal 184 yang terdiri dari Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan terdakwa.²⁹

D. Tinjauan Umum Tentang Keterangan Saksi

1. Pengertian Keterangan Saksi

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan yang diberikan seorang saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.³⁰

2. Syarat Keterangan Saksi

Untuk keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, maka harus memenuhi dua syarat, yaitu syarat formil dan materil.³¹

3. Saksi Menurut Sifat

Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas dua bagian, yaitu saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa) dan *A de Charge* (saksi yang meringankan terdakwa)³²

²⁸Bennet Evan, "Order Of Proof Criminal". *Jurnal West Law*. Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, tanggal 28 November 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

²⁹ Achmad Roestandi dan Rekan, *Hukum, Beracara di Pengadilan, dan Hak Asasi Manusia*, Puripustaka, 2010, hlm. 160.

³⁰ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta 1992, hlm. 179.

³¹ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op.Cit*, hlm. 239

³² *Ibid*, hlm. 242

4. Yang Tidak Dapat Menjadi Saksi

Tidak semua orang dapat menjadi saksi atas suatu perkara, ada orang-orang tertentu tidak dapat diperkenankan menjadi saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 168 KUHAP.³³

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Terhadap Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010*

1. Pengaturan Alat Bukti Keterangan Saksi Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010

Alat bukti keterangan saksi pada umumnya merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, salah satunya adalah apa yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu³⁴;

- a. Yang saksi lihat sendiri
- b. Saksi dengar sendiri
- c. Dan saksi alami sendiri

³³ Faisal Salam, *Op.cit*, hlm. 287

³⁴ *Ibid*.

d. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sehingga, Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dapat ditarik kesimpulan yaitu setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau yang dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, “tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti”. Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian. “*testimonium de auditu*” atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, “tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti”. Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.³⁵

Demikian KUHAP mengatur tentang kekuatan alat bukti keterangan saksi, dimana keterangan saksi yang bersifat *testimonium de auditu* tidak dapat dijadikan alat bukti di persidangan.

Pengaturan terhadap alat bukti keterangan saksi yang sebelumnya tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan KUHAP berubah dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi memperluas makna saksi yang diatur dalam KUHAP dan mengakui saksi *testimonium de auditu*.

Berdasarkan pertimbangan atas penilaian dan fakta hukum, Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memutuskan :

1. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27, Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal; 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal; 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”
2. Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal; 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran

³⁵ *Ibid. hlm. 287.*

Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal; 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

3. Alasan Mahkamah Konstitusi Memperluas Makna Keterangan Saksi

Perluasan makna alat bukti keterangan saksi yang dijabarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 dilakukan setelah adanya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diajukan oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra pada tahun 2010 atas kasus tindak pidana korupsi “Biaya Akses Fee dan Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan HAM RI”.

Dalam permohonannya beliau berpendapat bahwa KUHAP adalah ketentuan-ketentuan hukum acara yang harus mencerminkan adanya “*due process of law*” yang pasti dan adil, serta jauh dari hal-hal yang bersifat abiter oleh karena hukum pidana yang ingin ditegakkan oleh KUHAP membawa akibat sanksi hukum yang terkait dengan hak-hak asasi manusia. Ketidakfajaran, ketidakpastian dan ketidakadilan hukum prosedural dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, karena seseorang dapat dipidana kehilangan kemerdekaan, penyitaan hak milik bahkan kehilangan nyawa akibat penerapan hukum materil yang secara prosedural tidak memenuhi standar *due process of law*, kepastian hukum, dan keadilan.³⁶ Jika saja keterangan saksi padal Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP ditafsirkan secara sempit dan hanya orang yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang dianggap sah menjadi seorang saksi, maka keadilan dan kepastian hukum yang dianut oleh negara hukum Indonesia maupun KUHAP tidak akan dapat terlaksana dengan baik.

Perlu di tegaskan juga bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 terkait perluasan definisi saksi tidak hanya berlaku untuk saksi Alibi ataupun saksi A de Charge saja namun berlaku juga bagi saksi A Charge, karena berdasarkan putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 tersebut, yang diubah itu adalah

³⁶ *Ibid.* hlm. 24

keseluruhan dari Pasal yang diuji yakni Pasal 1 angka 26 dan angka 27 dan tidak dibatasi untuk saksi alibi maupun saksi A de Charge saja.³⁷

4. Kekuatan Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Sebagai Alat Bukti

Lahirnya KUHAP sejatinya merupakan satu langkah maju dalam tata hukum yang dicapai Indonesia sebagai bangsa yang terus bertumbuh kembang, Indonesia senantiasa memperbaharui ketentuan hukum yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan keadaan aktual masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah mengenai KUHAP. Salah satu instrumen yang dapat digunakan melalui upaya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi (MK).³⁸

Mahkamah Konstitusi di tempatkan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka di samping Mahkamah Agung. Dengan kewenangan tertentu untuk mengadili perkara-perkara konstitusi.³⁹ Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sederajat dengan lembaga-lembaga negara lainnya, yang dalam kerangka prinsip *checks and balance* memiliki berbagai kewenangan.⁴⁰ Dalam melakukan fungsi

peradilan untuk melaksanakan kewenangan, MK melakukan penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar dan bertindak sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk menafsirkan UUD 1945

Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *final* dan *binding* yang bermakna bahwa putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat ditempuh. Lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 47 yang menyatakan “Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”. Kemudian putusan MK yang bersifat *erga omnes* dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

“Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat”

Penjelasan diatas merupakan landasan yuridis terhadap sifat putusan

³⁷ Putusan Nomor 2659 K/Pid.Sus/2015. hlm. 34.

³⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Indonesia*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, 2017, hlm. 3.

³⁹ *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Op.Cit, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

⁴⁰ *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi*, Pasal 10.

MK yang *final, binding*, dan *erga omnes*. Yang berarti Putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap setiap orang, tidak hanya terbatas pada para pemohon atau pihak yang terlibat, namun juga terhadap setiap orang atau masyarakat.⁴¹ Putusan MK Nomor 65/PUU-VIII/2010 telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berarti putusan tersebut bersifat *final, binding*, dan *erga omnes*. Sehingga putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII-2010 telah menjadi sumber hukum acara pidana mengenai saksi *testimonium de auditu*.

Walaupun secara sifat putusan MK yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dan patut untuk dipertimbangkan dalam setiap perkara pidana yang peristiwanya sama, namun kembali lagi kepada KUHAP yang berkedudukan sebagai prosedur penyelenggaraan hukum pidana yang utama, yang pada dasarnya dalam sistem peradilan pidana mempunyai sasaran akhir yaitu *due process of law* sebagai sebuah proses hukum yang adil dan tidak memihak kepada siapapun. Makna dari proses hukum yang adil (*due process of law*) harus mengandung jaminan hak dari setiap warga negara dan terhindarnya masyarakat dari tindakan sewenang-wenang negara, dalam hal ini termasuk tersangka maupun korban. Sehingga acara pidana dapat mewujudkan peradilan yang berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Sehingga prinsip-prinsip hukum *Due Process Of Law* dapat menjamin kepastian dan keadilan baik untuk tersangka maupun korban.

Maka dalam hal tersebut, pada prakteknya bisa jadi hakim tidak menerapkan

putusan MK mengenai perluasan makna saksi, karena berpijak pada putusan MK yang mereka anggap tidak berlandaskan hukum yang semestinya. Hal ini tentu saja bisa terjadi mengingat banyaknya putusan MK yang selama ini kontroversi dan menimbulkan polemik dalam prakteknya. Putusan MK tidak serta merta memberikan keadilan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini hakim lebih mengutamakan proses hukum yang seharusnya daripada mengikuti putusan MK yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara. Apalagi MK hanya sebagai negatif legislator, tidak dapat membuat sebuah peraturan baru apalagi tidak mempunyai eksekutor dalam menjalankan putusannya.

B. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 Terhadap Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Putusan Pengadilan Perkara Pidana PN : 93/Pid.B/2013/PN.TK

Tentang Tindak Pidana Penganiayaan. Dalam putusan tersebut 3 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dikategorikan sebagai saksi *testimonium de auditu* dalam pertimbangan hakim dianggap tidak memiliki kekuatan alat bukti yang sah.

PN: 194/Pid.Sus/2017/PN.MNK

Tentang Tindak Pidana Perkosaan. Dalam putusan tersebut salah satu saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan hakim dianggap sebagai kesaksian *testimonium de auditu* dan dianggap tidak memiliki kekuatan alat bukti yang sah

Putusan Nomor :1095 K/PID/2016

Tentang Tindak Pidana Pencurian. Dalam putusan tersebut 2 saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum

⁴¹ Steven Supranto, *Op.cit*, hlm. 13.

dianggap sebagai kesaksian *testimonium de auditu* dan dianggap tidak memiliki kekuatan alat bukti yang sah

Dilihat dari banyaknya hakim yang sama sekali tidak mempertimbangkan putusan MK mengenai keterangan saksi, berimplikasi pada daya ikat putusan MK itu sendiri, putusan MK dalam hal keterangan saksi *testimonium de auditu* menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam aplikasinya.

Dari putusan-putusan tersebut dapat dilihat bahwa baik Mahkamah Agung maupun badan peradilan dibawahnya, masih banyak yang tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 sebagai sebuah sumber hukum dalam beracara di pengadilan. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum bagi masyarakat. Walaupun tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah berkekuatan hukum tetap berarti juga dapat dikatakan telah melakukan tindakan inkonstitusional, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak semua putusan Mahkamah Konstitusi telah sempurna tanpa ada celah, bisa jadi hal ini telah menyebabkan ketidakpatuhan hakim maupun lembaga lain untuk dapat mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 adalah dapat dijadikannya

keterangan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang sah dalam beracara pada perkara pidana di pengadilan. Karena sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang *final* dan mengikat bagi setiap orang, termasuk Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perluasan makna saksi ini telah berkekuatan hukum tetap dan tercatat dalam lembaran negara. Yang artinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat menjadi salah satu sumber hukum dalam acara pidana, dimana hukum acara pidana menjadikan yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukumnya.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-VIII/2010 Terhadap Keterangan Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Putusan Pengadilan Perkara Pidana yaitu berimplikasi pada daya ikat putusan MK dalam hal keterangan saksi *testimonium de auditu* menjadi tidak memiliki kekuatan pembuktian dalam aplikasinya. Disebabkan oleh banyaknya putusan-putusan yang tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu sumber beracara pidana. Sehingga walaupun sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat secara filosofis mengharuskan dipatuhinya putusan tersebut oleh lembaga peradilan, namun dalam implementasinya daya kekuatan pembuktian keterangan saksi *testimonium de auditu* menjadi tidak

ada. Termasuk juga berimplikasi pada kedudukan MK sebagai lembaga pengawal serta penafsir konstitusi menjadi diabaikan oleh publik dan negara.

B. SARAN

1. Bagi lembaga pembentuk undang-undang diharapkan hendaknya melakukan revisi terhadap putusan-putusan mahkamah konstitusi yang melakukan *judicial review* terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana agar terciptanya kejelasan terhadap putusan-putusan yang sudah tidak bekuatan hukum tetap sehingga tidak menimbulkan kesalahan dan keraguan bagi hakim dalam memutus sebuah perkara. Dan terhadap Mahkamah Konstitusi kiranya agar

dapat memberikan sebuah keputusan yang sejalan dan tidak menyimpang dengan prinsip-prinsip peradilan agar putusan dapat dijalankan dengan baik oleh lembaga peradilan.

2. Bagi badan kekuasaan kehakiman dalam mengambil keputusan pada setiap perkara pidana yang berhubungan dengan makna keterangan saksi yang diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 diharapkan perlu kebijaksanaan dalam pelaksanaannya sehingga prinsip keadilan serta kepastian hukum bagi masyarakat dapat terlaksana dengan baik dengan tetap berpegang teguh pada *due process of law*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adam, Aswarni dan Zulfikri Toguan, 2006 *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau Unri Press, Pekanbaru.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo, 2017, *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perubahan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP)* Indonesia, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- Hamid, Hamrat dan Harun M. Husein, 1992, *Pembahasan Permasalahan KUHP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, Theo Lamintang. 2010 *Pembahasan KUHP : Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum pidana & Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Manullang, E. Fernando M, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Kompas, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta.

- Mertha, I Ketut Dkk. 2016. *Buku Ajar Hukum Pidana : Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Denpasar.
- Muhammad, Abdul kadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Roestandi, Achmad dan Rekan. 2010. *Hukum Beracara di Pengadilan, dan Hak Asasi Manusia*, Puripustaka.
- Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers.
- Salam, Faisal. 2001. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung
- Salim, Peter dan Yenni Salim. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Press. Jakarta.
- Simonangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin. dan J.T Prasetyo. 2009. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofyan, Andi Muhammad. 2017. *Hukum Acara Pidana : Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta.
- Subekti, R. 1991. *Hukum Pembuktian*. Pradyna paramita. Jakarta.
- B. Jurnal**
- Bennet Evan, “ Order Of Proof Criminal”. *Jurnal West Law*. Diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/>, tanggal 28 November 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.
- Steven Supranto, “Daya Ikat Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Testimonium De Auditu Dalam Peradilan Pidana : Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010”. *Jurnal Yudisial* , Magister Hukum Universitas Khatolik Prahyanan, Vol. 7 No. 1 April 2014.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 65/PUU-VII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015 Tentang Tindak Pidana Pencabulan.
- Putusan Nomor : 1095 K/PID/2016 Tentang Tindak Pidana Pencurian
- Putusan Nomor : 93/Pid.B/2013/PN.TK Tentang Tindak Pidana Penganiayaan
- Putusan Nomor : 194/Pid.Sus/2017/PN.MNK Tentang Tindak Pidana Perkosaan.